

Kegiatan Tambang Pasir di Nagori Sei Mangkei Disoal, Warga: Wilayah Bumi Rejo Fiktif

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.KAMPAI.CO.ID

Dec 17, 2024 - 12:11

TANPA BIAYA

7. Daftar Tidak Koordinat Wilayah Istimewa Usaha Pertambangan Operasi Produksi s.d. Sudutan Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020.

8. Nomor Undak Bertasula (NUB) 0220306272182 an. Sudutan Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUHKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PESUNGGAM IZIN USHAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USHAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Istimewa Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Peranggung Jawab Sudutan Tanjung dengan data sebagai berikut:


1. Peranggung Jawab	: Sudutan Tanjung
2. Alamat Perusahaan	: Jalan Sungsungungraji, Desa Deli Sapat, Kec. Siantar Sidamanik, Provinsi Sumatera Utara
3. NPNP/NUB	: 94 009.863.2-117.000/0220306272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan	: Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WUP	: 21 1308 5 39 2020 002
6. IUP Skupitensi	: 040/436/003 PM PPS/15/KLA/01/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang	: Batuan (Pasir)
8. Luas IUP-OP	: 0,20 (Duaan koma dua desepati) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang	: 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m ³
10. Kawasan Produksi/ Laban	: 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m ²
11. Lokasi Kegiatan/usaha	: Nagori Rejo Tani, Kecamatan Rong Maligo, Subopren, Sintangoran, Provinsi Sumatera Utara
12. Jangka Waktu berlaku IUP-OP	: 5 (Lima) tahun

KEDUA : Peranggot Istimewa Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini tidak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pemasaran, dan penjualan serta pengolahan dan pemrosesan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masing-masing 5 (lima) tahun sesuai dengan komoditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

KETIGA : Istimewa Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dibarengi dengan izin pertambangan yang diterbitkan kepada pihak lain oleh Pemerintah Sumatera Utara s.d. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

KEMPAT : Sudutan Tanjung sebagai Peranggung Jawab Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatan pertambangan ini dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Hal. 4 dari 8



Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN - Setelah bertahun-tahun lamanya beroperasi, kini kalangan

masyarakat setempat kembali mempertanyakan legalitas perizinan tambang pasir terletak di kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (17/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, masyarakat setempat mengungkapkan, adanya kejanggalan pada isi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung.

TANPA BIAYA

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambangan Operasi~~ Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.La/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m³
10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



Balai Serifikasi Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah mendapatkan status elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai QRCode yang telah terindeks menggunakan Aplikasi Veri DS

"Kami warga setempat menyatakan bahwa, lokasi kegiatan yang tercantum pada SK Gubsu per tanggal 03 Desember 2020 itu keliru. Sejak kapan wilayah Nagori Bumi Rejo, Kecamatan Bosar Maligas itu ada ?," ungkap warga menyoal lokasi kegiatan tambang pasir tersebut.

Kemudian, salah seorang penggiat sosial kontrol di wilayah Perdagangan sekitarnya menegaskan, bahwa lokasi tambang pasir itu di Kampung Kucingan,

Huta III, Nagori Sei Mangkei dan Ia mengaku, tidak pernah mengenal daerah yang disebut Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu.

"Legalitas lokasi kegiatan tambang pasir itu keliru dan akibat penambangan pasir di bantaran Sungai Bah Bolon itu, memperburuk kerusakan ekosistem lingkungan hidup," beber pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis, didukung warga lainnya.

TANPA BIAYA

7. Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha ~~Pertambangan~~ ~~Operasi~~ Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;

8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara
3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182
4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan
5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002
6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.Ia/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir)
8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha
9. Cadangan Komoditas Tambang : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m³
10. Rencana Produksi/ tahun : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³
11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
12. Jangka Waktu berlaku IUP OP : 5 (Lima) tahun


KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8

Catatan :

 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah standarisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai QRCode yang telah terindeks menggunakan Aplikasi Verifikasi DSS

Lebih lanjut, pria yang aktif menulis berita di salah satu media on-line itu mewakili

kalangan masyarakat mendesak pihak pemerintah Kecamatan setempat dan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan evaluasi dan menutup kegiatan operasi tambang pasir itu.

"Warga Nagori Sei Mangkei secara tegas menyampaikan permohonan kepada unsur Forkopimca Bosar Maligas untuk segera bertindak, melakukan evaluasi terhadap legalitas perizinan dan menutup tambang pasir tersebut," tegas kalangan warga setempat.

Sementara, Rosmardiah Purba selaku Camat Bosar Maligas dan Kapolsek Bosar Maligas melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait informasi yang disampaikan kalangan warga Nagori Sei Mangkei tidak merespon, hingga rilis berita ini dilansir kepada publik.